



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Rasul bin Dunuhi, NIK 7206070107540013, Tempat dan Tanggal Lahir (umur) Torukuno, 01 Juli 1953 (66 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Desa Torukuno, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;

Umuri binti Masinona, NIK 7206074107540018, Tempat dan Tanggal Lahir (umur) Torukuno, 05 Maret 1957 (62 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Desa Torukuno, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohondengan surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Buk tertanggal 28 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 1979, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Torukuno, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 tahun dan

Penetapan No.338/Pdt.P/2019/PABuk

Hal. 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Masinona dan yang menikahkan adalah petugas NTR Desa Torukuno bernama Umar Bahmid serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Makuli dan Husen Damau dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 2 orang yang masing-masing anak bernama :
 - 4.1. Manto, umur 32 (tiga puluh dua) tahun,
 - 4.2. Siti Hawa, umur 30 (tiga puluh) tahun,
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menui Kepulauan dengan alasan petugas yang di mintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini pemohon I dan pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 Juni 1979;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan No.338/Pdt.P/2019/PABuk

Hal. 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rasul bin Dunuhi**) dengan Pemohon II (**Umuri binti Masinona**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1979 di Desa Torukuno, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I datang menghadap di persidangan sedangkan Pemohon II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I menyatakan Pemohon II tidak dapat hadir karena Pemohon II pergi ke Kendari disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II sedang sakit;

Bahwa oleh karena Pemohon II tidak menghadap di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I menyatakan secara lisan ingin mencabut perkaranya yang terdaftar di register perkara dengan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Buk tertanggal 28 Oktober 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan No.338/Pdt.P/2019/PABuk

Hal. 3 dari 5



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I hadir di persidangan sedangkan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II tidak menghadap di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I menyatakan secara lisan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan sebelum memasuki pokok perkara dengan demikian Hakim memandang bahwa perkara tersebut dianggap telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perkara tersebut harus dinyatakan dicabut dan Hakim memandang perlu untuk menuangkan dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya perkara seharusnya dibebankan kepada para Pemohon, namun karena pelaksanaan persidangan itsbat nikah ini secara terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Bungku, Kementerian Agama Kabupaten Morowali Cq. Kantor Urusan Agama Kecamatan Menui Kepulauan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka sesuai pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, seluruh biaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Morowali tahun anggaran 2019;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-

Penetapan No.338/Pdt.P/2019/PABuk

Hal. 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 338/Pdt.P/2019/PA Buk dari Pemohon I;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya perkara sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh **Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh **Suad, S. Ag., S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II;

Hakim Tunggal

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Suad, S. Ag., S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.96.000,-
(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No.338/Pdt.P/2019/PABuk

Hal. 5 dari 5